



PUTUSAN

Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Harta Waris antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 21 Juni 1979 (umur 43 tahun), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Wiraswasta, beralamat di XXX – Bali, dalam hal ini memilih kedudukan hukum (Domisili) di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Ishak, S.H., Advokat pada Kantor Hukum “SUARA ADVOKAT INDONESIA ISHAK, S.H. & REKAN”, beralamat di Jalan Raya Pelinggihan RT.001 RW.001 Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juni 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 12 Juni 2023 dengan register Nomor 2817/Kuasa/6/2023/PA. Bwi.,selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

1. **XXX**, tempat dan tanggal lahir, 10 Maret 1953 (umur 69 tahun), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SD/ Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, alamat XXX

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2014/PA.PRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **XXX**, tempat dan tanggal lahir, 15 November 1989 (umur 33 tahun), alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa khusus kepada Eka Saputra, S.H. dan Siswanto, S.E., S.H., Advokat pada Kantor Advokat "EKA SAPUTRA & REKAN", beralamat di Perum GGM Blok ST.05 Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 29 Mei 2023 dengan register Nomor 2599/Kuasa/5/2023/PA. Bwi., selanjutnya **Para Tergugat** ;

3. **XXX**, tempat dan tanggal lahir, 10 Februari 1994 (umur 28 tahun), alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, disebut sebagai **Tergugat III** ;

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Register Nomor : 1786/Pdt.G/2023/PA.Bwi., tanggal 03 Mei 2023, Penggugat telah mengajukan gugatan Harta Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah satu – satunya anak almarhum XXX, yang meninggal dunia di Kota Mekkah Arab Saudi di saat melaksanakan ibadah Haji tepatnya meninggal pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2010 atau tanggal 11 Dzul Hijjah 1431 Hijriyah ;

Halaman 2 dari 8 halaman PutusanGugat Waris Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Bapak Penggugat tersebut menikah 2 (dua) kali, yang pertama menikah dengan Ibu Penggugat yang bernama Susmiyati binti Yasak mendapatkan anak satu – satunya yaitu Penggugat. Yang kedua menikah dengan Tergugat I tidaklah mendapatkan keturunan ;
3. Bahwa almarhum Bapak Penggugat dan Ibu Tiri Penggugat mengambil anak asuh (bukan anak angkat) yaitu Tergugat II di tegaskan juga dalam gugatan ini sebagai anak asuh tersebut tidaklah tercatat dalam Kartu Keluarga almarhum Bapak Penggugat dan juga tidak di adopsi sebagai anak angkat di karenakan tidak ada hubungan nasab dengan keluarga Bapak Penggugat maupun Ibu Tiri Penggugat, yang selanjutnya Penggugat menyatakan bukan sebagai ahli waris almarhum Bapak Penggugat dan tidak berhak mewarisi harta peninggalannya ;
4. Bahwa Bapak Penggugat dan Tergugat I mengangkat anak pertama Penggugat sebagai cucunya yang ada hubungan nasab, pengangkatan anak tersebut tercatat dalam surat adopsi (pengangkatan anak) serta tercatat dalam Kartu Keluarga Bapak Penggugat yang di terbitkan oleh Camat Kabat tanggal 14 Juli 2009 Nomor XXX, dalam undang-undang Kompilasi Hukum Islam Tergugat III sebagai anak angkat berhak mewarisi dari harta Peninggalan almarhum Bapak Penggugatnya yaitu almarhum XXX;
5. Bahwa almarhum Bapak Penggugat di samping meninggalkan Penggugat serta para Tergugat I dan Tergugat III sebagai ahliwarisnya juga meninggalkan tanah serta bangunan rumah yang melekat di atasnya terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :
Utara : Tanah milik Pabrik Beras Piala Dunia
Timur : Tanah milik XXX
Selatan : Tanah milik XXX
Barat : Jalan Propinsi
Selanjutnya tanah dan bangunan rumah tersebut di sebut Tanah Sengketa ;
6. Bahwa tanah sengketa di beli oleh almarhum Bapak Penggugat di saat pernikahan dengan Tergugat I jelasnya tanah sengketa adalah harta gonogini bapak Penggugat dengan Tergugat I ;

Halaman 3 dari 8 halaman PutusanGugat Waris Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum almarhum Bapak Penggugat jalan untuk melaksanakan Ibadah Haji bersama Tergugat I segala hartanya di serahkan pada Penggugat untuk menjaga dan menghuni tanah dan bangunan sengketa serta perkakasnya sekali terdiri dari meja, kursi, tempat tidur dan lain – lain, Penggugat juga di suruh untuk melaksanakan selamatan hingga datangnya dari menjalankan Ibadah Haji, akan tetapi Tuhan yang Maha Kuasa menakdirkan lain yaitu Bapak Penggugat meninggal di Mekkah, pada hari Jum'at tanggal 19 November 2010 M atau 13 Dzulhijjah 1431 H yang datang dirumah hanyalah Tergugat I sendiri ;
8. Bahwa sepeninggal almarhum Bapak Penggugat mengenai harta yang di tinggalkan tersebut / Tanah Sengketa (Tirkah) tidaklah di bagi waris menurut syari'at Islam, kesemuanya di kuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II (yang bukan ahli warisnya) tidak peduli pada Penggugat dan Tergugat III, bahkan dalam hari raya idul fitri ini Penggugat dan Tergugat III datang ke tanah sengketa di usir oleh Tergugat II (tidak boleh masuk rumah) ;
9. Bahwa sehubungan dengan perihal tersebut Penggugat merasa di rugikan selanjutnya mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama di Banyuwangi ;
10. Bahwa karena ada kekhawatiran dari Penggugat jikalau selama perkara ini sedang dalam proses tergugat memindah tangankan tanah sengketa tersebut pada pihak lain, sehubungan dengan perihal tersebut Penggugat mohon diadakan penyitaan pendahuluan atas tanah sengketa ;
11. Bahwa usaha menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan telah Penggugat laksanakan akan tetapi tidak berhasil ;
Sehubungan dengan segala yang Penggugat uraikan di atas bersama ini Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar memberikan Keputusan sebagai berikut :
PRIMAIR :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat III adalah ahliwaris dari almarhum XXX ;

Halaman 4 dari 8 halaman PutusanGugat Waris Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan hukum bahwa Tergugat II adalah bukan ahli waris almarhum Bapak Penggugat yaitu XXX;
4. Menetapkan hukum bahwa tanah dan bangunan sengketa adalah harta gonogini yang peninggalan almarhum XXX bin Haji Mustofa Hanan dan Tergugat I yang belum di bagi waris dan mohon pada Petugas Pengadilan untuk melaksanakan Pembagian Waris ;
5. Menetapkan hukum bahwa Sita Jaminan atas tanah dan bangunan sengketa adalah syah dan berharga ;
6. Membatalkan semua surat – surat yang membuktikan kepemilikan Para Tergugat ;
7. Menghukum Para Tergugat agar membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini ;

ATAU :

SUBSIDAIR :

8. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain agar memberikan Keputusan yang seadil – adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama Ishak, S.H., dan Tergugat I dan Tergugat II didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama Eka Saputra, S.H. dan Siswanto, S.E., S.H. datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat III tidak pernah datang menghadap ke persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ketidakdatangannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, selain usaha perdamaian tersebut dilaksanakan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim juga memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Yuda Ilham Wahyudi, S.H. yang telah dipilih oleh para pihak, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 12 Juni 2023 ternyata mediasi tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena perdamaian tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 03 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 Mei 2023 dengan register pendaftaran Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Bwi. yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa pada kehadiran persidangan, pada persidangan tanggal 26 Juni 2023 di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan akan berusaha memperbaiki surat gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat setelah pembacaan surat gugatan Penggugat tetapi Tergugat belum menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang kebendaan (kewarisan), maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR., biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Bwi. dari Penggugat;

Halaman 6 dari 8 halaman PutusanGugat Waris Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.820.000,00 (Delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari **Senin** tanggal **26 Juni 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **07 Dzulhijjah 1444** Hijriyah oleh kami **Drs. Zainul Fatawi, S.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Suyatman, M.H.** dan **Khairil, S.Ag., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 03 Mei 2023 dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Anggota-anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Muzaki, SH., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat III ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suyatman, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Khairil, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzaki, SH., M.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Gugat Waris Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan Para Pihak	Rp.	655.000,00
4. Biaya PNPB	Rp.	40.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	820.000,00

Delapan ratus dua puluh ribu rupiah

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Gugat Waris Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)